



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN JASINGA

Kantor : Jl.Raya Bogor – Cigelung KM.47 No.01 ☎ (0251)8688785 📠
16770

KEPUTUSAN CAMAT JASINGA

Nomor : 421.1/06/Kpts/Penkes/VIII/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL-QUR'AN MIFTAHUL HUDA

KP.JASINGA RT 002 RW 001 DESA JASINGA KECAMATAN JASINGA

KABUPATEN BOGOR

CAMAT JASINGA

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian mutu pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, dipandang perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang berlokasi di Kp.Jasinga RT 002 RW 001 Desa Jasinga Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dengan Keputusan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf **(a)** diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Jasinga tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini **PAUD AL-QUR'AN MIFTAHUL HUDA** Non Formal yang berlokasi di Kp.Jasinga RT 002 RW 001 Desa Jasinga Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.....

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
5. Sekolah (PLS) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49).

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa Jasinga Nomor 149/076/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 Perihal Rekomendasi Lembaga **PAUD AL-QUR'AN MIFTAHUL HUDA**;
 2. Bertia Acara Penelitian Penilik PAUD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Jasinga Nomor 063/P.P/UPTP/VII/2024, Tentang Uji Kelayakan Pada Tanggal 17 Juli 2024;
 3. Hasil penelusuran Kasi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Jasinga, terkait kebenaran dan keabsahan serta kelengkapan Administrasi dan Lokasi/Tempat kegiatan proses Belajar mengajar pada tanggal 23 Agustus 2024

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Non Formal kepada :

Nama : **TATANG ABDUL MUTAKIN**

Alamat : Kp.Jasinga RT 002 RW 001 Desa Jasinga Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor

Jenis PAUD : Kelompok Belajar (KB)

Nama PAUD : **AL-QUR'AN MIFTAHUL HUDA**

Alamat PAUD : Kp.Jasinga RT 002 RW 001 Desa Jasinga Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin;

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan/atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka akan dilaksanakan evaluasi dan keputusan ini dapat dibatalkan dan dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 26 Agustus 2027;

Di Keluarkan di : Jasinga

Pada Tanggal : 26 Agustus 2024

CAMAT JASINGA



Drs. SANTOSO, M.A
NIP. 197202241992031004

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;

YAYASAN AHSAN ALAM MADANI

SK KEMENKUMHAM No. AHU-496.AH.02.01 TAHUN 2011

Akta Notaris No. 09 Tanggal 26 Desember 2011

Kp. Jasinga RT. 002 RW. 001 Desa Jasinga Kecamatan Jasinga – Bogor. 16670

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AHSAN ALAM MADANI
Nomor : 001 / Y.A.A.M / VI / 2024

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL – QUR’AN
(PAUD AL – QUR’AN)
MIFTAHUL HUDA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Bahwa masih banyak nya Anak-anak usia dini yang belum terlayani pendidikan formal;
3. Bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 perlu segera dikeluarkan surat keputusan untuk membentuk lembaga pendidikan non formal yaitu Paud Al – Qur’an Miftahul Huda Desa Jasinga Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama PAUD AL -QUR’AN MIFTAHUL HUDA (Susunan Pengurus Terlampir);
- Kedua : Menugaskan kepada Pengurus Paud Al – Qur’an Miftahul Huda untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi nya, dan dapat menyelenggarakan serta melaksanakan segala kegiatan Paud Al – Qur’an Miftahul Huda;
- Ketiga : Biaya pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya dan dana yang relevan yang lainnya.
- Keempat : Keputusan ini ditetapkan sejak tanggal ditetapkan, dan Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dibenarkan sebagaimana mestinya;;

Tembusan :

1. Penilik PAUD Dikmas Kecamatan Jasinga;
2. Camat Jasinga;
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PAUD AL – QURAN MIFTAHUL HUDA;
4. Arsip.

Ditetapkan di : Jasinga
Tanggal : 28 Juni 2024
Ketua Yayasan Ahsan Alam Madani



MUMUK MUCHLIS